



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln.Kartini No.09 Kode Pos 20814 – Stabat Telp.(061) 8910528 Fax.(061)8911200

URL : <http://disdik.langkatkab.go.id>

Email : disdiklangkat@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANGKAT

NOMOR : 421.9 / 2019. III / K / 2017

T E N T A N G

**IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) "ASOKA"
KECAMATAN SELESAI - KABUPATEN LANGKAT**

MEMBAKA : Surat Permohonan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) "ASOKA" Nomor : 02/LKP/IX/2017 tanggal 10 September 2017 perihal Permohonan Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) "ASOKA" dan Surat Rekomendasi dari Ka.UPT Dinas Pendidikan Kecamatan SELESAI Nomor : 425.2/173/IX/2017 tanggal 25 September 2017.

MENIMBANG : a. Bahwa sesuai dengan hasil penilaian Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat tentang Permohonan Izin Operasional Kursus Pendidikan Non Formal Maka dalam hal tersebut telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
b. Bahwa Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

MENINGAT : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.68 Tahun 1998 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.005 / U / 2001 Tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 41 Tahun 2009 Tentang Standar Pembimbingan Pada Kursus dan Pelatihan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.

MEMUTUSKAN

Pertama : Memberikan Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) kepada :

1. Nama Lembaga : LKP. "ASOKA"
2. Jenis Pendidikan : KURSUS DAN PELATIHAN SALON KECANTIKAN
3. Pimpinan : ABDUL HARIS
4. Pemilik / Penyelenggara : ABDUL HARIS
5. Alamat Satuan LKP : JLN. BINJAI – KUALA DUSUN I DESA PADANG CERMIN
KEC. SELESAI KAB. LANGKAT

Kedua : Setiap Izin Operasional Penyelenggara Kursus wajib didaftar Ulang setiap (1) tahun sekali kepada Bupati Melalui Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum didaftar ulang.

Ketiga : **Pemilik / Penyelenggara** :
1. Wajib menyelenggarakan Kursus Pendidikan Non Formal tersebut sedemikian rupa, Sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala sesuai ketentuan.
4. Wajib mengajukan permohonan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Izin Operasional berakhir.

Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam surat penetapan ini.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku untuk selama 3 (tiga) Tahun terhitung mulai tanggal Surat Keputusan ini dikeluarkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Bupati Langkat
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
3. Pertinggal